



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pemalang, 06 Mei 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx02;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pemalang, 28 September 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018, di Pemalang, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0308/23/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemalang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bos Penggugat di Jakarta Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan bulan Mei 2020;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pada saat Tergugat dan Penggugat satu rumah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu Penggugat dan bahkan Tergugat meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan bahkan sampai setengah tahun tanpa memberikan kabar atau melakukan komunikasi kepada Penggugat;
 - b. Pada awal pernikahan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sikapnya seperti tidak peduli kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak memiliki suami;
 - c. Selama pernikahan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari di tanggung oleh Penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah batin dari Tergugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan ataupun berbicara terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sifat Tergugat yang tidak pernah menghargai kehadiran Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke luar Provinsi dan mendapatkan pekerjaan di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.001/RW.004, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dari awal 2021 hingga sekarang, yang mana alamat tersebut merupakan rumah kediaman bos dari Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, karena berdasarkan relaas Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 04 Juli 2023 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang tidak bertemu dengan Tergugat, menurut adik ipar dan perangkat desa, Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sudah lama tidak pulang sehingga keluarga dan perangkat desa tidak mau menerima dan menandatangani relaas ini;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut tentang Tergugat yang telah dipanggil tidak patut untuk menghadap ke persidangan mengingat Tergugat sudah tidak berada di alamat sebagaimana tertulis di surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan relaas Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 11 Juli 2023 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang tidak bertemu dengan Tergugat, keluarga dan perangkat desa tetap tidak mau menerima dan menandatangani relaas tersebut karena Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Hakim terkait relaas panggilan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan berdasarkan panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 04 Juli 2023 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang tidak bertemu dengan Tergugat, menurut adik ipar dan perangkat

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sudah lama tidak pulang sehingga keluarga dan perangkat desa tidak mau menerima dan menandatangani relaas ini dan tanggal 11 Juli 2023 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang tidak bertemu dengan Tergugat, keluarga dan perangkat desa tetap tidak mau menerima dan menandatangani relaas tersebut karena Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim terkait relaas panggilan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 645.000,00**

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)